



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.414/Pid./B/2014/PN Jkt Ut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MASTUR bin AMBRI
Tempat lahir : BANGKALAN
Umur/Tggl lahir : 17 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl Bendungan Melayu Rt 10/02 Kel.Rawa Badak Selatan
Kec.Koja, Jakarta Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 2 Februari 2013 s/d sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca surat Pelimpahan Perkara berikut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, serta berkas dan surat-surat perkara tersebut ;

Telah menetapkan hari persidangan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Reg. Perkara No PDM -146/Jkt.Ut/04/2014 tertanggal 3 Juni 2014, yang dibacakan pada persidangan tanggal 3 Juni 2014 pada Pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT

- 1 Menyatakan terdakwa MASTUR bin AMBRI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN, sebagaimana diatur dalam pasal 480 ke-1 KUHP (Dakwaan Ketiga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MASTUR bin AMBRI selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan Barang bukti : N i h i I

4 Menghukum terdakwa MASTUR bin AMBRI untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pledoi / Nota Pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringannya;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula dan Duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Pledoi / Nota Pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan No Register Perkara : PDM-/Jkt.Ut./150/04/2014 , tertanggal 3 April - 2014 , sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MASTUR bin AMBRI bersama-sama dengan RUSLI SETIAWAN, sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO, sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, sdr. SANUSI bin SAID, sdr. SURYADI bin SANUDIN dan sdr. KADIMAH (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara), pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Garasi PT. Mempawa Dipta Jalan Tugu Semper No.36 Rt.02/04 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO ditelpon oleh SYAIPUL (belum tertangkap) dan mengatakan "ada barang mau gak" yang dimaksud adalah besi scrup, setelah itu sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO menghubungi sdr. RUSLI SETIAWAN alias RUSLI menawarkan besi scrup yang ditawarkan oleh sdr. SYAIFUL tersebut dan sdr. RUSLI SETIAWAN bersedia menampungnya lalu sdr. RUSLI SETIAWAN meminta agar barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa besi scrup tersebut langsung dibawa ke Garasi PT.Mempawa Dipta yang terletak di Jl. Tugu Semper No.36 Kel. Tugu Utara Kec. Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO menghubungi sdr. SANUSI bin SAID dan sdr. SURYADI bin SANUDIN yang sedang memuat /mengangkut besi scrup milik PT.Masteer Steel dari UTC I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara tersebut dengan menggunakan truck trailer ukuran 20 feet, untuk bertemu di Simpang Lima Semper Jakarta Utara ;

- Setelah bertemu kemudian sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO bersama dengan sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, sdr. SURYADI bin SURADIN dan sdr. SANUSI bin SAID menuju ke Garasi PT.Mempawa Dipta dan ditempat tersebut sudah menunggu sdr. RUSLI SETIAWAN bersama dengan sdr. SYAIFUL dan tidak lama kemudian terdakwa MASTUR bin AMBRI bersama dengan KADIMAH datang sambil membawa mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh sdr. KADIMAH menemui sdr. RUSLI SETIAWAN lalu mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH beradu pantat dengan mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang memuat besi tua milik PT. Master Steel tersebut, selanjutnya terdakwa MASTUR bin AMBRI memerintahkan beberapa kuli untuk mengambil sebagian besi scrup yang sudah di press dari mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh terdakwa SANUSI bin SAID dan mobil truck trailer No.pol.B-9173-JM yang dikemudikan oleh SURYADI bin SANUDIN ke mobil truck Fuso warna orange No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH, namun bersamaan dengan itu datang beberapa petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap ;

- Akibat perbuatan terdakwa MASTUR bin AMBRI mengakibatkan PT.Master Steel menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.39.920.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP;

ATAU

KEDUA

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa MASTUR bin AMBRI bersama-sama dengan RUSLI SETIAWAN, sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO, sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, sdr. SANUSI bin SAID, sdr. SURYADI bin SANUDIN dan sdr. KADIMAH (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara), pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni tahun 2013, bertempat di Garasi PT. Mempawa Dipta Jalan Tugu Semper No.36 Rt.02/04 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO ditelpon oleh SYAIPUL (belum tertangkap) dan mengatakan "ada barang mau gak" yang dimaksud adalah besi scrup, setelah itu sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO menghubungi sdr. RUSLI SETIAWAN alias RUSLI menawarkan besi scrup yang ditawarkan oleh SYAIFUL tersebut dan sdr. RUSLI SETIAWAN bersedia menampungnya lalu sdr. RUSLI SETIAWAN meminta agar barang berupa besi scrup tersebut langsung dibawa ke Garasi PT.Mempawa Dipta yang terletak di Jl. Tugu Semper No.36 Kel. Tugu Utara Kec. Cilincing Jakarta Utara, selanjitnya pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO menghubungi sdr. SANUSI bin SAID dan sdr. SURYADI bin SANUDIN yang sedang memuat /mengangkut besi scrup milik PT.Master Steel dari UTC I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara tersebut dengan menggunakan truck trailer ukuran 20 feet, untuk bertemu di Simpang Lima Semper Jakarta Utara ;
- Kemudian sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO bersama dengan sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, sdr. SURYADI bin SURADIN dan sdr. SANUSI bin SAID menuju ke Garasi PT.Mempawa Dipta dan ditempat tersebut sudah menunggu sdr. RUSLI SETIAWAN bersama dengan sdr. SYAIFUL dan tidak lama berselang terdakwa MASTUR bin AMBRI bersama dengan KADIMAH datang sambil membawa mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh sdr. KADIMAH menemui sdr. RUSLI SETIAWAN, setelah disepakati harganya kemudian mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH beradu pantat dengan mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang memuat besi tua milik PT> Master Steel tersebut, selanjutnya terdakwa MASTUR bin AMBRI memerintahkan beberapa kuli untuk memindahkan sebagian besi scrup yang sudah di press dari mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh sdr. SANUSI bin SAID dan mobil truck trailer No.pol.B-9173-JM yang dikemudikan oleh SURYADI bin SANUDIN ke mobil truck Fuso warna orange No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH, namun bersamaan dengan itu datang beberapa petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa WASIMIN bin SAMIKARTO bersama dengan terdakwa BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA mengakibatkan PT.Master Steel menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar Rp.39.920.000,- (tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa MASTUR bin AMBRI bersama-sama dengan RUSLI SETIAWAN, sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO, sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, sdr. SANUSI bin SAID, sdr. SURYADI bin SANUDIN dan sdr. KADIMAH {perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara), pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Garasi PT. Mempawa Dipta Jalan Tugu Semper No.36 Rt.02/04 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO ditelpon oleh SYAIPUL (belum tertangkap) dan mengatakan "ada barang mau gak" yang dimaksud adalah besi scrup milik PT. Master Steel, setelah itu sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO menghubungi RUSLI SETIAWAN alias RUSLI (berkas perkara terpisah) menawarkan besi scrup yang ditawarkan oleh SYAIFUL tersebut dan RUSLI bersedia menampungnya dan saksi RUSLI SETIAWAN meminta agar barang berupa besi scrup tersebut langsung dibawa ke Garasi PT.Mempawa Dipta yang terletak di Jl. Tugu Semper No.36 Kel. Tugu Utara Kec. Cilincing Jakarta Utara dan pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 terdakwa WASIMIN bin SAMIKARTO menghubungi saksi SANUSI bin SAID dan saksi SURYADI bin SANUDIN (berkas perkara terpisah) yang sedang memuat besi scrup milik PT.Masteer Steel dari UTC I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara, untuk bertemu di Simpang Lima Semper Jakarta Utara, setelah bertemu di Simpang Lima Semper kemudian terdakwa WASIMIN bin SAMIKARTO bersama dengan terdakwa BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, SURYADI bin SURADIN dan SANUSI bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAID bersama-sama menuju ke Garasi PT.Mempawa Dipta dan ditempat tersebut sudah menunggu RUSLI SETIAWAN bersama dengan SYAIFUL dan tidak lama kemudian datang MASTUR bersama dengan KADIMAH, setelah disepakati harganya kemudian mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH beradu pantat dengan mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang disewa oleh MASTUR bin AMBRI kemudian terdakwa memerintahkan beberapa kuli untuk memindahkan/mengambil besi scrup yang sudah di press dari mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh terdakwa SANUSI bin SAID dan mobil truck trailer No.pol.B-9173-JM ke mobil truck Fuso warna orange No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH, namun bersamaan dengan itu datang beberapa petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan akhirnya mereka terdakwa berhasil ditangkap ;

- Ketika terdakwa MASTUR bin AMBRI bersama-sama dengan RUSLI SETIAWAN, sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO, sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, sdr. SANUSI bin SAID, sdr. SURYADI bin SANUDIN dan sdr. KADIMAH sedang memindahkan barang berupa besi scrup milik PT. Master Steel yang dari mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh sdr. SANUSI bin SAID dan mobil truck trailer No.pol.B-9173-JM yang dikemudikan oleh SURYADI bin SANUDIN ke mobil Fuso No.Pol.B-9294-JM yang dikemudikan oleh KADIMAH untuk bawa ternyata perbuatannya diketahui oleh petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan akhirnya mereka terdakwa ditangka ;

- Perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri melainkan ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya hendak membawa besi tua milik PT. Master Steel tersebut perbuatan terdakwa dan teman-temannya diketahui oleh petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yang sedang melaksanakan patroli dan akhirnya mereka berhasil ditangkap sedangkan terdakwa berhasil melarikan diri, akan tetapi pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap dirumahnya di Jl. Bendungan Melayu Rt.010/02 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja, Jakarta Utara

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.;

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa MASTUR bin AMBRI, pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di Garasi PT. Mempawa Dipta Jalan Tugu Semper No.36 Rt.02/04

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya disuatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh

- Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa MASTUR bin AMBRI ditelpon oleh sdr. RUSLI SETIAWAN (perkaranya telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Utara) yang menawarkan besi scrup yang sudah di press dari mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh sdr. SANUSI bin SAID dari UTC I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara untuk diantar ke PT. Master Steel dan apabila terdakwa bersedia membelinya agar terdakwa menyiapkan uang dan menemui sdr. RUSLI SETIAWAN untuk mengambil barang berupa besi tua yang dibelinya di Garasi PT. Mampawa Dipta di Jalan Tugu Semper No.36 Rt.02/04 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, setelah harga disepakati kemudian terdakwa menghubungi sdr. KADIMAH sopir truck yang biasa terdakwa sewa dan janji bertemu di Pom Besin Semper Jakarta Utara dengan ongkos angkut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Setelah semuanya disepakati selanjutnya terdakwa membawa kuli bongkar ke Garasi PT. Mampawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02.04 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara untuk membongkar dan memindahkan besi tua yang dibelinya tersebut, selesai mengantarkan kuli bongkar kemudian terdakwa menemui sdr. KADIMAH di Pom Bensi Semper lalu terdakwa bersama dengan sdr. KADIMAH menuju ke Garasi PT. Mampawa Dipta dan ditempat tersebut sdr. RUSLI SETIAWAN sudah menunggu terdakwa, selanjutnya mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH beradu pantat dengan mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA kemudian terdakwa memberikan uang muka pembayaran besi tua tersebut kepada sdr. RUSLI SETIAWAN sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dan sebelum terdakwa pergi terdakwa memerintahkan sdr. KADIMAH agar besi tua yang dibelinya tersebut langsung dijual ke PT. Sanex di Tangerang dan mengenai pembayarannya akan ditransfer langsung ke rekening sdr. RUSLI SETIAWAN, akan tetapi sebelum sempat barang tersebut dijual perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara ;

Bahwa sebelum terdakwa MASTUR bin AMBRI membeli besi tua tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa barang berupa besi scrup yang dibelinya melalui sdr. RUSLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN dari sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO bersama-sama dengan sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, SANUSI bin SAID dan SURYADI bin SANUDIN adalah barang hasil dari kejahatan, akan tetapi terdakwa bersedia untuk membeli besi tua tersebut dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan apabila besi tua tersebut dijual kembali.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya Tidak mengajukan Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, yang mana sebelum memberikan keterangan saksi-saksi disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, sebagai berikut:

Saksi RUDI BEDDU, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Benar saksi bekerja di PT. Master Steel dengan jabatan sebagai pengurus masalah eksor/administrasi PT. Master Steel dan di PT. Pulo gadung Steel;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib telah terjadi pencurian besi tua (besi kaleng yang dipres) di dalam containe di garasi Pangki PT.Mempawa Dipta Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02/14 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;
- Benar pelaku pencurian tersebut diketahui adalah SANUSI bin SAID bersama dengan SURYADI bin SANUDI;
- Benar barang yang diambil adalah besi tua yang dimuat di mobil No.Pol.B-9173-JM seberat 5.520 Kg dengan harga sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Benar saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi sedang bekerja lalu datang petugas Polisi dari Reskrim Polres Metro Jakarta Utara memberitahukan bahwa besi tua yang dimuat diatas truck container No.Pol.B-9173-JM yang dikemudikan oleh SURYADI bin SANUDIN sebagian telah diambil oleh SURYADI bin SANUDIN dan terdakwa SANUSI bin SAID ;
- Benar selain itu petugas Reskrim Polres Metro Jakarta Utara juga telah mengamankan truck No.Pol.B-9008-EA yang saat itu sedang mengambil sebagian isi container yang berisikan besi tua di Garasi mobil PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Utara Semper No.36 Rt.02/14 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;
- Benar kerugian yang dialami PT. Master Steel sesuai dengan timbangan isi dari container No.AJU :413474 party 11x20 yang dimuat dengan truck No.Pol.B-9173-JM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 5.20 Kg dan juga dari container yang diangkut dengan truck No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh terdakwa SANUSI bin SAID seberat 4.460 Kg seharga Rp.39.920.000,-.

2 Saksi SYAHRONI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut

- Benar saksi bekerja di PT. Kurnia Pratama Trasindo yaitu perusahaan yang bergerak dibidang jasa trucking dengan jabatan sebagai kepala operasional kendaraan ;
- Benar terdakwa SANUSI bin SAID bersama dengan terdakwa SURYADI adalah sopir truck PT. Kurnia Pratama Trasindo;
- Benar terdakwa SANUSI bin SAID dan terdakwa SURYADI telah mendapatkan tugas mengantarkan container yang berisikan besi tua /besi Scrap ke PT. Master Steel;
- Benar saksi tidak mengetahui mengenai pencurian besi tua / besi scrap yang dilakukan oleh mereka terdakwa ;
- Benar terdakwa SURYADI dan terdakwa SANUSI sebagai sopir truck container di PT. Kurnia Pratama trasindo tidak diberikan gaji perbulan dan hanya diberikan komisi setiap kali bekerja/jalan sebesar 20% ;
- Benar PT. Master Steel meminjam truck kontainer ke PT. Kurnia Pratama Trasindo sebesar Rp.600.000,- per mobil sekali jalan.

3 Saksi HERMAN bin SETIA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pencurian besi tua (besi, kaleng yang sudah di press) yang saksi ketahui pertama ada truck container No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh SANUSI bin SAID dan 1 (satu) mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh saksi KADIMA saling beradu pantat di Garasi mobil Tangki PT.Mempawa Dipta Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02/14 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara, kemudian besi tua/kaleng yang telah di press dari dalam container yang diangkut dengan truck No.Pol.B-9008-EA diambil dan dipindahkan ke truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMA ;
- Benar pada hari saat kejadian sekira pukul 03.00 Wib saksi datang ke Garasi mobil Tangki di PT. Mempawa Jl. Tugu Semper No.36 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara kedika saksi hendak memberikan DO kepada sopir-sopir yang akan bekerja mengantarkan kendaraan ;
- Benar saat saksi akan masuk pintu gerbang masih dalam keadaan terkunci karena masih larut malam, lalu saksi mengetuk-ngetuk lalu pintu gerbang dibuka oleh NANA yang saat itu sedang bertugas jaga ;
- Benar sewaktu saksi sedang memarkir sepeda motor saksi melihat ada 2 (dua) unit mobil truck container No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh SANUSI bin SAID dan truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMA saling beradu pantat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian ada beberapa kuli menurunkan besi tua / besi kaleng dari dalam container truck No.Pol.B-9008-EA keatas truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ

- Benar saat itu saksi melihat ada 4 orang berada di lokasi yang kemudian diketahui bahwa terdakwa BUDI HARYANTO dan terdakwa WASIMIN adalah seorang pengawas/pembeli barang sedangkan SANUSI dan KADIMA adalah sopir yang membawa kedua truck tersebut.

Saksi Aiptu ASEP HERIAWAN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : Benar saksi anggota Jatanras Polres Metro Jakarta Utara ;

- Benar pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi telah menangkap terdakwa MASTUR bin AMBRI di Jl. Bendungan melayu Rt.010/02 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara ;

- Benar terdakwa ditangkap karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa besi scurp yang dilakukan oleh sdr. WASISIM bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakara Utara) ;

- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di grasi mobil Tangki PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02/014 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara saksi bersama dengan Aiptu Edy Waluya, Aiptu Solekhan dan Briptu Hardi Juardian telah menangkap sdr. WASIMIN bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN karena kedatangan sedang menjual barang berupa besi scrup milik PT. Master Steel kepada terdakwa ;

- Benar saat itu terdakwa berhasil melarikan diri;

- Benar kemudian saksi bersama dengan anggota melakukan pencarian besi scrup yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 9.980 kg dengan harga Rp.39.920.000,-;

- Benar menurut keterangan dari sdr. WASIMIN bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN bahwa yang telah membeli besi scrup dan menyediakan mobil Fuso untuk mengangkut barang hasil kejahatannya adalah terdakwa MASTUR ;

- Benar selanjutnya saksi bersama dengan anggota Tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebrurui 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi behasil menangkap terdakwa dirumahnya di Jl. Bendungan Melayu Rt.02/010 Kel Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.

Saksi Aiptu EDI WALUYA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi anggota Jatanras Polres Metro Jakarta Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi telah menangkap terdakwa MASTUR bin AMBRI di Jl. Bendungan Melayu Rt.010/02 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara ;
- Benar terdakwa ditangkap karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa besi scrup yang dilakukan oleh sdr. WASIMIN bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakara Utara) ;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di grasi mobil Tangki PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02/014 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara saksi bersama dengan Aiptu Asep Heriawan, Aiptu Solekhan dan Briptu Hardi Juardian telah menangkap sdr. WASISIM bersama-
- Benar saksi anggota Jatanras Polres Metro Jakarta Utara ;
- Benar pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi telah menangkap terdakwa MASTUR bin AMBRI di Jl. Bendungan melayu Rt.010/02 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara ;
- Benar terdakwa ditangkap karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa besi scrup yang dilakukan oleh sdr. WASISIM bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakara Utara) ;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di grasi mobil Tangki PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02/014 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara saksi bersama dengan Aiptu Edy Waluya, Aiptu Solekhan dan Briptu Hardi Juardian telah menangkap sdr. WASIMIN bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN karena kedapatan sedang menjual barang berupa besi scrup milik PT. Master Steel kepada terdakwa ;
- Benar saat itu terdakwa berhasil melarikan diri;
- Benar kemudian saksi bersama dengan anggota melakukan pencarian besi scrup yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 9.980 kg dengan harga Rp.39.920.000,-;
- Benar menurut keterangan dari sdr. WASIMIN bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN bahwa yang telah membeli besi scrup dan menyediakan mobil Fuso untuk mengangkut barang hasil kejahatannya adalah terdakwa MASTUR ;
- Benar selanjutnya saksi bersama dengan anggota Tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebrurai 2014 sekira pukul 15.00 Wib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berhasil menangkap terdakwa dirumahnya di Jl. Bendungan Melayu Rt.02/010 Kel Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.

5 Saksi Aiptu EDI WALUYA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi anggota Jatanras Polres Metro Jakarta Utara ;
- Benar pada hari Sabtu tanggal 01 Pebruari 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi telah menangkap terdakwa MASTUR bin AMBRI di Jl. Bendungan Melayu Rt.010/02 Kel. Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara ;
- Benar terdakwa ditangkap karena telah membeli barang hasil kejahatan berupa besi scrup yang dilakukan oleh sdr. WASIMIN bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN (perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakara Utara) ;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib di grasi mobil Tangki PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02/014 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara saksi bersama dengan Aiptu Asep Heriawan, Aiptu Solekhan dan Briptu Hardi Juardian telah menangkap sdr. WASISIM bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN karena kedapatan sedang menjual barang berupa besi scrup milik PT. Master Steel kepada terdakwa ;
- Benar saat itu terdakwa berhasil melarikan diri;
- Benar kemudian saksi bersama dengan anggota melakukan pencarian besi scrup yang dibeli oleh terdakwa sebanyak 9.980 kg dengan harga Rp.39.920.000,-;
- Benar menurut keterangan dari sdr. WASIMIN bersama-sama dengan sdr. SANUSI, sdr. SURYADI, sdr. BUDI HARYANTO dan sdr. RUSLI SETIAWAN bahwa yang telah membeli besi scrup dan menyediakan mobil Fuso untuk mengangkut barang hasil kejahatannya adalah terdakwa MASTUR ;

- Benar selanjutnya saksi bersama dengan anggota Tim melakukan pencarian terhadap terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 01 Pebrurai 2014 sekira pukul 15.00 Wib saksi berhasil menangkap terdakwa dirumahnya di Jl. Bendungan Melayu Rt.02/010 Kel Rawa Badak Selatan Kec. Koja Jakarta Utara.

Saksi WASIMIN bin SAMIKARTO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 21.00 Wib saksi ditelpon oleh SYAIPUL menawarkan barang berupa besi tua ;
- Benar kemudian besi tua tersebut oleh saksi tawarkan kepda RUSLI SETIAWAN dan RUSLI SETIAWAN setuju lalu mengarahkan mobil truck trailer yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa besi tua tersebut ke Garasi tangki PT. Mempawa Dipta yang beralamat di Jl. Tugu Semper No.36 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;

- Benar sekira pukul 22.15 Wib saksi meluncur ke Garasi PT. Mempawa Dipta dimaksud untuk mengecek situasi dan di Garasi tersebut sudah menunggu RUSLI SETIAWAN yang merupakan anggota Polisi, dan sdr. BUDI HARYANTO serta satu orang lagi karyawan garasi PT. Mempawa Dipta ;
- Benar sekira pukul 11.30 Wib datang 1 mobil truck trailer dengan kontainer ukuran 20 feet No.Pol.B-9173-JM yang dikemudikan oleh SURYADI yang datang bersama dengan SYAIFUL;
- Benar kemudian truck trailer tersebut masuk ke garasi tangki PT. Mempawa Dipta dan langsung parkir;
- Benar sekitar 15 menit kemudian datang terdakwa MASTUR bin AMBRI dengan membawa mobil bak truck Fuso No.Pol.9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMA dan langsung parkir adu pantat;
- Benar selanjutnya pintu kontainer dibuka/dibongkar dan kemudian sebagian besi tua yang ada di dalam kontainer tersebut diambil dan dipindahkan oleh beberapa kuli ke truck bak terbuka Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMA;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 01.30 Wib datang lagi truck trailer warna hijau dengan kontainer ukuran 20 feet No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh sdr. SANUSI yang dikawal oleh SYAIFUL dan BUDI HARYANTO ;
- Benar selanjutnya truck bak terbuka No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMA parkir beradu pantat dengan truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh saksi SANUSI;
- Benar kemudian pintu kotainer dibongkar/dibuka untuk selanjutnya sebagian besi tua dari dalam kontainer tersebut diambil dan dipindahkan ke truck bak terbuka Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMA ;
- Benar adapun peran terdakwa yaitu setelah mendapat ide dari saksi SANUSI dan SURYADI untuk membawa besi scrup/ besi tua tersebut kepada RUSLI SETIAWAN, kemudian besi scrup hasil kejahatannya tersebut oleh RUSLI SETIAWAN dijual kepada terdakwa MASTUR.

Saksi SURYADI bin SANUDIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 14/30 Wib di PT. Master Steel Kelapa Gading Jakarta Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi mengambil dan menjual besi scrup yang dibawanya milik PT. Master Steel karena saksi telah dijanjikan oleh SYAIPUL bahwa besi scrup tersebut akan dibayar sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Benar saksi WASIMIN bin SAMIKARTO menyuruh saksi untuk membawa truck trailer yang membawa kontainer berisikan besi scrup tersebut ke Garasi Tangki PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Utara No.36 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;
- Benar setelah sampai di garasi PT. Mempawa Dipta kemudian datang truck Fuso lalu beradu pantat dengan truck trailer yang dikemudikan oleh saksi;
- Benar selanjutnya kunci pintu kontainer dan segel dibongkar selanjutnya sebagian besi scrup yang ada didalam kontainer di ambil dan dimuat dengan truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ ;
- Benar besi scrup yang telah berhasil diambil dari kontainer yang dibawa oleh saksi SANUSI seberat 1,5 sedangkan besi scrup yang diambil dari truck trailer yang diangkut oleh saksi sebanyak lebih kurang 3 ton ;

Saksi SUDARJONO bin RAMUDIN, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 22.0 Wib ketika saksi sedang mangkal di pangkalan ojek sepeda di STM Walang terdakwa MASTUR sedang mencari orang untuk ngepok adu pantat barang berupa besi press dan menurut pengakuannya membutuhkan tenaga bongkar muat sebanyak 6 orang dengan upah sebesar Rp. 150.000,-;
- Benar karena pada saat itu menarik ojek sedang sepi akhiya saksi tertarik ajakan tersebut dan terdakwa berkata "menyuruh menuunggu mobil lagi jalan^{ff})
- Benar kemudian sekira pukul 23.00 Wib dengan mengendarai speda sksi disuruh jalan menuju ke Pasar Semper dan terdakwa MASTUR mengikuti saksi dari belakang ;
- Benar setelah sampai di garasi PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara pintu dibuka dan saksi disuruh masuk oleh yang membuka pintu sambil berkata "cepat-cepa fdan setelah berada didalam saksi melihat ada mobil trul Fuso No.Pol.B-9294-YZ datang memasuki parkiran dan selanjutnya mobil tersebut adu pantat kemudian terdakwa MASTUR menyuruh sakasi dan teman-teman saksi mulai pekerjaan membongkar dan memuat dikedua mobil tersebut dan mengambil lebih kurang sebanyak 3 ton besi scrup dari dalam kontainer yang dikemudikan oleh SURYADI;
- Benar tidak lama kemudian masuk kedua mobil Nissan truck kontainer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh SANUSI, selanjutnya mobil tersebut diposisian oleh SANUSI dengan mengadu pantat dengan mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kemudian saksi bersama dengan teman-teman kuli membongkar/ mengambil besi scrup dari dalam kontainer tersebut sebanyak lebih kurang 1,5 ton ;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib datang anggota Polisi berpakaian preman dari Polres Metro Jakarta Utara selanjutnya saksi bersama dengan teman-teman kuli yang sedang mengambil besi scrup, sdr. WASIMIN, sdr. BUDI HARYANTO dan KADIMA pengemudi truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ diamankan dan dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- 1.9. Saksi SANUSI bin SAID, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut
 - Benar saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 02.30 Wib di garasi PT. Mempawa Dipta Jl. Tugu Semper No.36 Rt.012/14 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;
 - Benar besi tua yang saksi angkut adalah milik PT. Master Steel Jl. Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara dan yang menyuruh saksi membawa kontainer berisikan besi scrup tersebut adalah saksi WASIMIN ;
 - Benar saksi memperbolehkan besi scrup yang saksi angkut milik PT. Master Steel diambil sebagian karena saksi dijanjikan bahwa besi scrup tersebut akan dibeli sebesar Rp.2.300.000,- oleh SYAIFUL ;
 - Benar besi scrup tersebut saksi angkut dari Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara yang seharusnya dibongkar di PT. Master Steel Pegangsaan Dua Kelapa Gading Jakarta Utara ;
 - Benar kendaraan yang saksi pergunakan untuk mengangkut besi scrup tersebut adalah truk trailer No.Pol.B-9008-EA ;
 - Benar pada saat saksi masih berada di UTC 1 Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara untuk mengangkut kontainer berisikan besi scrup ke PT. Master Steel terdakwa bertemu dengan saksi SURYADI dan saat itu saksi SURYADI mengajak saksi untuk mengambil sebagian besi scrup tersebut sambil saksi SURYADI memberikan nomor telpon oleh WASIMIN dan BUDI HARYANTO ;
 - Benar setelah itu WASIMIN dan SYAIPUL menelpon saksi dan akhirnya sepakat bertemu di simpang lima Semper Jakarta Utara ;
 - Benar kemudian WASIMIN menyuruh saksi untuk membawa truck trailer yang membawa kontainer berisikan besi scrup tersebut ke Garasi Tangki PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Utara No.36 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah sampai di garasi PT. Mempawa Dipta kemudian datang truck Fuso lalu beradu pantat dengan truck trailer yang dikemudikan oleh saksi;
- Benar selanjutnya kunci pintu kontainer dan segel dibongkar selanjutnya sebagian besi scrup yang ada didalam kontainer di ambil dan dimuat dengan truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMA ;
- Benar besi scrup yang telah berhasil diambil seberat 1,5 sedangkan besi scrup yang diambil dari truck trailer yang diangkut oleh saksi SURYADI sebanyak lebih kurang 3 ton ;

Saksi KADIMA bin MADINA, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 04.00 Wib saksi telah ditangkap oleh anggota Polres Metro Jakarta Utara ;
- Benar saksi ditangkap bersama-sama dengan saksi BUDI HARYANTO dan saksi WASIMIN SANUSI, SANUSI dan SURYADI serta beberapa kuli sedang membongkar/mengambil besi scrup milik PT. Master Steel di garasi mobil tangki PT. Mempawa Dipta Jl. Tugu Semper Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakrta Utara ;
- Benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib saksi ditelpon oleh sdr. GAYON yang menawarkan order untuk memuat barang berupa besi tua dari Semper untuk dikirim ke Tangerang ;
- Benar tawaran tersebut saksi terima, kemudian saksi menghubungi penyewa mobil yaitu terdakwa MASTUR lalu saksi disuruh meluncur ke Semper dengan menggunakan truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ ;
- Benar pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2013 sekira pukul 00.00 Wib saksi dijemput oleh terdakwa MASTUR di Simpang Lima Semper lalu dipandu oleh terdakwa MASTUR menuju ke Garasi mobil PT. Mempawa Dipta Jl. Tugu Spmnpr Nn.^fi Kel. Tuna Utara Ker. Knia Jakarta Utara ;
- Benar sesampainya di Garasi PT. Mempawa Dipta ditempat tersebut sudah ada truck trailer kemudian saksi disuruh parkir mundur kearah truck kontainer yang mana posisi truck Fuso yang saksi kemudikan menghadap keluar;
- Benar kemudian pintu kontainer dibuka oleh beberapa orang yang selanjutnya barang berupa besi scrup yang ada didalam kontainer tersebut sebagian diambil dan dinaikan keatas truck Fuso yang saksi kemudikan ;
- Benar setelah muatan besi scrup yang diambil dari dalam kontainer sebagian sudah dimuat di truck Fuso yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian terdakwa MASTUR menyuruh saksi keluar dari Garasi lalu truck Fuso yang berisikan besi scrup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil dari dalam kontainer oleh saksi diparkir di SPBU Semper sambil menunggu perintah selanjutnya dari terdakwa MASTUR;

- Benar beberapa saat kemudian saksi ditelpon oleh terdakwa MASTUR agar truck kembali ke garasi;
- Benar sesampainya di Garasi PT. Mempawa Dipta saksi melihat sudah ada truck kontainer lain yang sudah diparkir didalam garasi;
- Benar kemudian saksi kembali memarkir truck Fusonya dengan posisi seperti pada saat saksi parkir yang pertama ;
- Benar selanjutnya pintu kontainer tersebut dibuka dan selanjutnya sebagian isi kontainer berupa besi scrup sebagian diambil dan dimuat keatas truck Fuso yang saksi kemudikan ;
- Benar pada saat pembongkaran/pengambilan besi scrup dari kontainer yang kedua lalu datang beberapa petugas Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara dan akhirnya saksi bersama dengan sdr. WASIMIN dan sdr. BUDI HARYANTO, SURYADI dan SANUSI ditangkap.

1.II.Saksi RUSLI SETIAWAN alias RUSLI bin MUHAMAD AWI, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar sesuai dengan hasil komunikasi antara saksi dengan sdr. WASIMIN bahwa akan ada besi tua milik PT. Master Steel yang dibawa oleh saksi SURYADI dan saksi SANUSI akan dijual;
- Benar kemudian saksi meminta agar truck trailer yang memuat besi tua tersebut dibawa ke Garasi Tangki PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Kel. Tugu Utara Kec Koja Jakarta Utara
- Benar kemudian pada hari Jum'at tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 23.30 Wib datang 1 (satu) unit truck trailer dengan kontainer ukuran 20 feet;
- Benar sekira 15 menit kemudian datang terdakwa MASTUR dengan truck fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMA ;
- Benar selanjutnya truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ parkir di garasi PT. Mempawa Dipta tersebut dengan posisi beradu pantat;
- Benar kemudian sebagian isi kontainer berupa besi tua tersebut sebagian diambil dan dipindahkan ke truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ ;
- Benar tidak lama kemudian sekira pukul 02.00 Wib datang lagi truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh SURYADI dan ketika truck trailer tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasukkan ke garasi PT. Mempawa Dipta saksi mengatakan kepada sdr. WASIMIN "ngapain sib diturunkan lagi, si MASTUR sudah tidak ada duitnya" lalu Pak WASIMIN menjawab dengan kalimat "habis gimana pak, kita sudah nahan mobil dari jam 11 malam di pelabuhan" dan saat itu saksi jawab dengan kalimat *ya terserah kamu lah mau mu seperti itu")

- Benar pada saat barang berupa besi tua tersebut sedang diambil dari dalam container dan dipindahkan ke truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ posisi saksi hanya mengawasi dari warung sambil merokok ; ,
- Benar yang menentukan lokasi pembongkaran dan pengambilan besi tua tersebut adalah saksi bersama dengan EKO HANDOYO dan WITARSO ;
- Benar sebelum besi tua tersebut diambil dari dalam kedua kontainer, kedua kontainer tersebut dalam keadaan terkunci dan disegel.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan terdakwa

- bahwa telah mengerti atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya
- bahwa terhadap berita acara pemeriksaan di Kepolisian tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;
- Benar terdakwa mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ;
- Benar pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. RUSLI SETIAWAN {perkaranya telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Utara) menawarkan besi scrup yang sudah di press dari mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh sdr. SANUSI bin SAID dari UTC I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara untuk diantar ke PT. Master Steel;
- Benar lalu sdr. RUSLI SETIAWAN mengatakan apabila terdakwa bersedia membelinya agar terdakwa menyiapkan uang ;
- Benar kemudian terdakwa menemui sdr. RUSLI SETIAWAN untuk mengambil barang berupa besi tua yang dibelinya di Garasi PT. mampawa Dipta di Jalan Tugu Semper No.36 Rt.02/04 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, setelah harga disepakati kemudian terdakwa menghubungi sdr. KADIMAH sopir truck yang biasa terdakwa sewa dan janji bertemu di Pom Besin Semper Jakarta Utara dengan ongkos angkut sebesar Rp. 1.500.000,- {satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar setelah semuanya disepakati selanjutnya terdakwa membawa kuli bongkar ke Garasi PT. Mempawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02.04 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara untuk membongkar dan memindahkan besi tua yang dibelinya tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai mengantarkan kuli bongkar kemudian terdakwa menemui sdr. KADIMAH di Pom Bensin Semper lalu terdakwa bersama dengan sdr. KADIMAH menuju ke Garasi PT. Mampawa Dipta dan ditempat tersebut sdr. RUSLI SETIAWAN sudah menunggu terdakwa ;

- Benar selanjutnya mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH beradu pantat dengan mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA kemudian terdakwa memberikan uang muka pembayaran besi tua tersebut kepada sdr. RUSLI SETIAWAN sebesar Rp.2.500.000,- {dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dan sebelum terdakwa pergi terdakwa memerintahkan sdr. KADIMAH agar besi tua yang dibelinya tersebut langsung dijual ke PT. Sanex di Tangerang dan mengenai pembayarannya akan ditransfer langsung ke rekening sdr. RUSLI SETIAWAN ;
- Benar sebelum terdakwa membeli besi tua tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa barang berupa besi scrup yang dibelinya melalui sdr. RUSLI SETIAWAN dari sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO bersama-sama dengan sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, SANUSI bin SAID dan SURYADI bin SANUDIN adalah barang hasil dari kejahatan ;
- Benar terdakwa bersedia membeli besi scrup tersebut dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan apabila besi tua tersebut dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 188 KUHP, dari hasil pemeriksaan yang dipimpin oleh Hakim yang mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan hati nurani terhadap para saksi yang keterangannya di dengan di persidangan setelah terlebih dahulu di sumpah berdasarkan agama masing-masing yang dianut masing-masing saksi tersebut, dimana keterangan saksi-saksi tersebut masing-masing bersamaan dan saling berhubungan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan terdakwa di persidangan bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu keterangannya dapat dijadikan petunjuk sebagai salah satu alat bukti guna memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaannya di susun secara Alternatif maka majelis akan membuktikan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu dakwaan ketiga melanggar pasal 480 ke-1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang ;
- 3 Yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

URAIAN UNSUR

ad.1. Unsur barang siapa.

Bahwa yang dimaksud "Barang siapa" adalah siapa saja yang termasuk sebagai subyek hukum, yaitu orang / manusia atau korporasi, yang mempunyai hak dan kewajiban hukum, yang diajukan di dalam persidangan dan subyek hukum tersebut mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum.

Bahwa dalam perkara ini, terdakwa MASTUR bin AMBRI dengan identitas selengkapnya tersebut diatas dalam persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan semua identitas yang tercatat dalam surat dakwaan dan terdakwa adapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dengan lancar dan perilakunya tidak ditemukan kelainan-kelainan yang dapat menghapuskan kesalahan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

ad.2. Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 sekira pukul 23.00 Wib terdakwa ditelpon oleh sdr. RUSLI SETIAWAN (perkaranya telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Utara) menawarkan besi scrap yang sudah di press dari mobil truck trailer No.Pol.B-9008-EA yang dikemudikan oleh sdr. SANUSI bin SAID dari UTC I Pelabuhan Tg. Priok Jakarta Utara untuk diantar ke PT. Master Steel lalu sdr. RUSLI SETIAWAN mengatakan apabila terdakwa bersedia membelinya agar terdakwa menyiapkan uang, kemudian terdakwa menemui sdr. RUSLI SETIAWAN untuk mengambil barang berupa besi tua yang dibelinya di Garasi PT. Mampawa Dipta di Jalan Tugu Semper No.36 Rt.02/04 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, setelah harga disepakati kemudian terdakwa menghubungi sdr. KADIMAH sopir truck yang biasa terdakwa sewa dan janji bertemu di Pom Besin Semper Jakarta Utara dengan ongkos angkut sebesar Rp. 1.500.000,- {satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah semuanya disepakati selanjutnya terdakwa membawa kuli bongkar ke Garasi PT. Mampawa Dipta di Jl. Tugu Semper No.36 Rt.02.04 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara untuk membongkar dan memindahkan besi tua yang dibelinya tersebut, selesai mengantarkan kuli bongkar kemudian terdakwa menemui sdr. KADIMAH di Pom Bensin Semper lalu terdakwa bersama dengan sdr. KADIMAH menuju ke Garasi PT. Mampawa Dipta dan ditempat tersebut sdr. RUSLI SETIAWAN sudah menunggu terdakwa, selanjutnya mobil truck Fuso No.Pol.B-9294-YZ yang dikemudikan oleh KADIMAH beradu pantat dengan mobil truck trailer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol.B-9008-EA kemudian terdakwa memberikan uang muka pembayaran besi tua tersebut kepada sdr. RUSLI SETIAWAN sebesar Rp.2.500.000,- {dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pergi dan sebelum terdakwa pergi terdakwa memerintahkan sdr. KADIMAH agar besi tua yang dibelinya tersebut langsung dijual ke PT. Sanex di Tangerang dan mengenai pembayarannya akan ditransfer langsung ke rekening sdr. RUSLI SETIAWAN, sebelum terdakwa membeli besi tua tersebut terdakwa sudah mengetahui bahwa barang berupa besi scrup yang dibelinya melalui sdr. RUSLI SETIAWAN dari sdr. WASIMIN bin SAMIKARTO bersama-sama dengan sdr. BUDI HARYANTO bin RAKYAT SIRIA, SANUSI bin SAID dan SURYADI bin SANUDIN adalah barang hasil dari kejahatan dan terdakwa bersedia membeli besi scrup tersebut dengan maksud hendak mendapatkan keuntungan apabila besi tua tersebut dijual kembali. Dari uraian tersebut di atas, maka unsur ini telah terbukti.

ad.3. Unsur yang diketahui atau patut disangkanya diperoleh dari kejahatan.;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa MASTUR bin AMBRI mengetahui atau setidaknya-tidaknya sudah menduga bahwa barang berupa besi scrup seberat lebih kurang 4.460 Kg dari atas truck trailer No. No.Pol.B-9008-EA dan dari truck No.Pol. B-9173-JM 5.520 Kg yang dibelinya melalui sdr. RUSLI SETIAWAN adalah adalah barang hasil dari kejahatan, karena sebelum terdakwa membeli besi scrup tersebut terdakwa sudah mengetahui bila besi scrup tersebut adalah milik PT. Master Steel namun karena harganya jauh lebih murah dari harga yang ada dipasaran untuk barang sejenis dan apabila barang-barang tersebut nantinya dijual kembali terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besar, maka terdakwa tetap bersedia membelinya walaupun terdakwa sudah mengetahui bila barang-barang yang dibelinya tersebut barang hasil dari kejahatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf atau pembenar, maka kepada terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, serta perbuatannya itu harus dipandang sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dan kepada terdakwa harus dituntut sesuai dengan kesalahannya, sebelum majelis sampai kepada pemedanaan atas diri terdakwa, perkenankanlah majelis mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya. Hal-hal yang merinaankan:
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya ;

- Terdakwa menyesali ketidak hati-hatiannya dalam membeli barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim adalah adil apabila terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dimuat oleh amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa sekarang berada dalam tahanan, maka terhadap hukuman yang dijatuhkan tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya –biaya dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : Nihil

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa yang terbukti termasuk ketentuan yang diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka kepada terdakwa setelah putusan ini diucapkan tetap berada dalam tahanan;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa MASTUR bin AMBRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
- NIHIL;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari: Selasa tanggal 10 Juni 2014 oleh kami: R. ANTON WIDYOPRIYONO,S.H.M.H sebagai Hakim Ketua Majelis. SULISTIYONO,SH dan I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua, didampingi Hakim-Hakim Anggota SULISTIYONO,SH dan I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH serta dibantu oleh CHANDRA WISHAN, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh: MALINI SIANTURI ,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan para Terdakwa.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SULISTIYONO,SH

R. ANTON WIDYOPRIYONO,SH,MH

I.B.N. OKA DIPUTRA, SH,MH

Panitera Pengganti,

CHANDRA WISHAN, SH